



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 45 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PETERNAKAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
8. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

9. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
10. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
12. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
13. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Venteriner ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pembrantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
 29. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/UM/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular ;
 30. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/Kpts/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02) ;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN SITUBONDO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas.
11. Pasar Hewan adalah UPT Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang peternakan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan ;
- b. penyusunan program di bidang peternakan ;
- c. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi di bidang peternakan ;
- d. pemberdayaan dan peningkatan usaha peternakan ;
- e. penyediaan, pengadaan, dan pendistribusian sarana dan prasarana produksi Peternakan ;
- f. pembinaan dan penyuluhan peningkatan produksi dan mutu hasil peternakan, serta pemasaran hasil peternakan ;
- g. pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kelompok Tani Ternak ;
- h. penanggulangan hama dan penyakit ternak ;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang usaha peternakan ;
- j. pengkajian dan penerapan teknologi peternakan di tingkat peternak ;
- k. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Peternakan ;
- l. pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
 2. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan ; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
 - d. Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal, membawahi :
 1. Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan ;
 2. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak ; dan
 3. Seksi Usaha Peternakan.
 - e. Bidang Budidaya dan Pengembangan, membawahi :
 1. Seksi Pakan Ternak ;
 2. Seksi Perbibitan ; dan
 3. Seksi Kaji Terap Teknologi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, dan Kepala Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
KEPALA DINAS

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang peternakan.

Bagian Ketiga
SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan arsip Dinas meliputi: mencatat, menyimpan, dan melaporkan seluruh arsip surat masuk dan surat keluar ;

- b. pelaksanaan pengelolaan barang daerah meliputi: merencanakan, mengadakan, mencatat, menyimpan, mendistribusikan, dan melaporkan Barang Daerah pada Dinas ;
- c. pelaksanaan Tata Usaha Kepegawaian ;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ;
- e. pelaksanaan penyusunan program pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang Dinas ;
- f. pelaksanaan pengelolaan keuangan yang meliputi: merencanakan, mengajukan, merealisasikan, mencatat, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan pengelolaan keuangan Dinas ;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Asset Daerah ;
- h. pemberian telaahan/pertimbangan atas kebijakan Kepala Dinas guna kelancaran pelaksanaan tugas sesuai kebutuhan ;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik sesuai kewenangan ;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pencatatan dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar ;
 - b. penyiapan dan pendistribusian surat Dinas dan undangan rapat ;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas ;
 - d. pelaksanaan analisa kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain ;
 - e. penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan daftar urut kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai ;
 - f. pembuatan laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas ;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - h. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris ; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas perencanaan dan melaksanakan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi: pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai ;
 - b. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas ;
 - c. penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas ;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - e. pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris ;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas perencanaan dan melaksanakan administrasi perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk penyusunan program kerja dan evaluasi Dinas;
 - b. penyiapan rencana anggaran Dinas;
 - c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
 - d. pelaksanaan rencana kebutuhan barang Dinas;
 - e. pelaksanaan analisa jabatan dan analisa kebutuhan pegawai serta beban kerja Dinas ;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan evaluasi program kerja Dinas;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris ; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER

Pasal 13

Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Peternakan di Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner .

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- a. pengendalian dan kewaspadaan dini terhadap Penyakit Hewan Menular;

- b. penolakan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan dan pengobatan hewan ;
- c. perumusan pelayanan penanganan kasus dan penyidikan penyakit hewan;
- d. peramalan wabah penyakit dan pemetaan penyakit hewan;
- e. pengawasan penyakit zoonosis;
- f. pelaksanaan pembinaan kesehatan dan peredaran bahan asal hewan;
- g. pelaksanaan pengawasan pelayanan kesehatan hewan masyarakat veteriner di Rumah Potong Hewan (RPH), Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan Tempat Pemotongan Ayam (TPA);
- h. pelaksanaan pemeriksaan dan pemantauan terhadap penyakit yang bersifat zoonosis serta pengaruhnya pada kesehatan masyarakat dan lingkungannya;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pembuatan, persediaan, peredaran dan pemakaian vaksin, sera dan bahan biologik untuk hewan dan obat hewan;
- j. pelaksanaan kegiatan dan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner membawahi :
 - a. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
 - b. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan (P2H)
 - c. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (P3H)
- (2) Masing- masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.

Pasal 16

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner di bidang kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengawasan peredaran bahan asal hewan (susu, daging, telur, kulit, bulu, tulang dan tanduk);
 - b. penolakan bahan asal hewan yang tidak memenuhi kesehatan;
 - c. pengawasan dan pemantauan kegiatan pemeriksaan ante dan post mortum terhadap semua hasil pemotongan ternak yang akan beredar pada konsumen;
 - d. pengawasan dan pemantauan tempat/kios penjualan daging, telur dan susu;
 - e. pembinaan dan pemantauan terhadap peredaran dan pengujian produk asal hewan;
 - f. pembinaan dan pemantauan terhadap pengelolaan Rumah Potong Hewan serta pengawasan terhadap hygiene dan sanitasi Rumah Potong Hewan;
 - g. pengendalian dan larangan terhadap pemotongan hewan betina produktif di Rumah Potong Hewan;
 - h. pembinaan dan pemantauan kegiatan pemeriksaan hewan yang akan dipotong dan bebas penyakit zoonosis;

- i. pemeriksaan hygiene dan sanitasi terhadap perusahaan peternakan;
- j. pengawasan dan pemantauan terhadap peredaran dan pemakaian obat hewan di tingkat depo, toko/kios dan pengecer;
- k. pengawasan dan pemantauan peredaran, penyimpanan dan penggunaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan, pemakaian adjuvan yang menggunakan bahan obat hewan sebagai campurannya;
- l. pengawasan pengaruh residu Obat Hewan;
- m. pembinaan dan pemantauan terhadap penanggung jawab obat hewan;
- n. pengawasan lalulintas tataniaga hewan (hewan besar dan kecil) serta memberikan surat keterangan kesehatan hewan/ternak, Bahan Asal Hewan dan ikutannya yang akan dikeluarkan dari kabupaten ke daerah lainnya dalam/luar propinsi;
- o. pelaksanaan terwujudnya keamanan produk asal hewan yang bebas penyakit zoonosis.
- p. pelaksanaan ketatausahaan;
- q. pelaporan hasil melaksanakan tugas kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan hewan dan masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan (P2H) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner di bidang pengamatan penyakit hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamatan Penyakit Hewan (P2H) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengamatan (surveillance) awal terhadap adanya laporan kejadian Penyakit Hewan Menular (PHM) beserta aspek-aspek epidemiologinya;
 - b. pelaporan kejadian penyakit hewan menular;
 - c. pengambilan spesimen untuk dikirim ke laboratorium kesehatan hewan serta melakukan pemeriksaan bersama sama dengan laboratorium kesehatan hewan di daerah.
 - d. pengendalian dini (*Early Warning System*) terhadap wabah dalam rangka mengatasi penyebaran penyakit hewan menular;
 - e. pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan serta menyelidiki epidemiologi penyakit hewan;
 - f. pemetaan dan peramalan penyakit hewan menular;
 - g. pelaksanaan prosedur pelaporan kejadian penyakit hewan menular;
 - h. pengendalian kejadian penyakit hewan menular;
 - i. pelaksanaan inventarisasi kejadian penyakit hewan menular di daerah;
 - j. pembinaan dan pemantauan terhadap penyakit yang bersifat zoonosis dan pengaruhnya pada kesehatan masyarakat dan lingkungannya;
 - k. pelaksanaan ketatausahaan;
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan hewan dan masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (P3H) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit menular ;
 - b. penetapan wilayah atau lokasi vaksinasi (tertular, waspada, terancam dan lain-lain);
 - c. penyediaan dan mendidik tenaga vaksinator ;
 - d. pelaksanaan vaksinasi terhadap ternak;
 - e. pengambilan spesimen dan bahan untuk pengujian titer antibodi post vaksinal untuk di kirim ke laboratorium kesehatan hewan;
 - f. penetapan daerah wabah penyakit hewan menular,
 - g. penutupan wilayah apabila berjangkit wabah;
 - h. pemberantasan penyakit di wilayah sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP);
 - i. pembantuan pelaksanaan tindak karantina ;
 - j. pembinaan dan pemantauan kegiatan penyelenggaraan kesehatan hewan pelaku peternakan;
 - k. pembinaan unit pelayanan kesehatan hewan, puskesmas, praktek dokter hewan mandiri dan atau badan hukum yang melaksanakan usaha pelayanan pengobatan hewan dan klinik hewan;
 - l. pelaporan tentang hasil penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - m. pemantauan pelaksanaan perijinan dan pengelolaan pembibitan anjing, kucing dan hewan piaraan lainnya bersama unit kerja terkait lainnya;
 - n. penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan dalam bentuk laboratoium kesehatan hewan ;
 - o. pelaksanaan ketatausahaan;
 - p. pelaporan hasil melaksanakan tugas kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; dan
 - q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

BIDANG USAHA PETERNAKAN DAN PENGUATAN MODAL

Pasal 19

Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Peternakan di bidang usaha peternakan dan penguatan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. penataan kelembagaan bidang Peternakan ;
- b. pelayanan usaha peternakan ;
- c. pembinaan, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan ;
- d. pembinaan Usaha Peternakan dan ketahanan pangan ;
- e. pelaksanaan Sumber Daya Peternakan ;
- f. pelaksanaan Informasi Teknologi Peternakan Tepat Guna ;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal, membawahi :
 - a. Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan ;
 - b. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak ;
 - c. Seksi Usaha Peternakan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal.

Pasal 22

- (1) Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal di bidang sumber daya dan kelembagaan peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi SDA, SDM ;
 - b. penetapan dan pembinaan kawasan potensi peternakan;
 - c. penyusunan dan perencanaan kawasan potensi peternakan ;
 - d. pembinaan Rumah Tangga Peternak ;
 - e. pembinaan kelembagaan usaha peternakan ;
 - f. penyusunan dan perencanaan pemanfaatan sarana produksi peternakan ;
 - g. pelaksanaan upaya peningkatan produksi peternakan melalui promosi dan kontes ternak ;
 - h. pelaksanaan bimbingan untuk meningkatkan sumber daya peternakan;
 - i. percontohan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas hasil ternak ;
 - j. penyebaran Informasi Teknologi Tepat Guna ;
 - k. peningkatan keterampilan peternak melalui kegiatan pelatihan, studi banding dan percontohan ;
 - l. pelaksanaan ketatausahaan ;

- m. pelaporan hasil melaksanakan tugasnya kepada Kepala Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal ; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal di bidang penyebaran dan pengembangan ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi wilayah penyebaran dan pengembangan Peternakan ;
 - b. pemetaan potensi, lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan ;
 - c. pembinaan wilayah penyebaran dan pengembangan ternak ;
 - d. pembinaan dan pengendalian populasi ternak ;
 - e. pelaksanaan kebijakan pola penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah ;
 - f. pembinaan lokasi dan potensi wilayah ternak Pemerintah ;
 - g. pelaksanaan distribusi dan redistribusi ternak Pemerintah ;
 - h. pembinaan ternak Pemerintah ;
 - i. pelaksanaan monitoring dan pengendalian ternak Pemerintahan ;
 - j. peremajaan ternak Pemerintah ;
 - k. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - l. pelaporan hasil melaksanakan tugasnya kepada Kepala Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal ; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal di bidang usaha peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan upaya penumbuhan dan pengembangan usaha peternakan ;
 - b. pelaksanaan identifikasi dan perijinan bidang peternakan ;
 - c. pembinaan usaha di bidang peternakan ;
 - d. pelaksanaan upaya pemupukan modal usaha di bidang peternakan ;
 - e. penyusunan dan perencanaan pemasaran hasil usaha peternakan (susu, telur, daging) ;
 - f. peningkatan sarana produksi peternakan dan hasil usaha bidang peternakan ;
 - g. pembinaan usaha peternakan terhadap kelompok dan kelembagaan bidang peternakan ;

- h. pembinaan manajemen usaha peternakan ;
- i. penyusunan dan perencanaan pengembangan pasar hwan ;
- j. penataan, pembinaan dan pengaturan lalu lintas ternak di Pasar Hewan ;
- k. penertiban kelengkapan administrasi ternak ;
- l. pemantauan Harga Ternak dan Bahan Asal ternak ;
- m. pelaksanaan ketatausahaan ;
- n. pelaporan hasil melaksanakan tugasnya kepada Kepala Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal ; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

BIDANG BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN

Pasal 25

Bidang Budidaya dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Peternakan di bidang budidaya dan pengembangan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Budidaya dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis budidaya dan teknologi serta reproduksi ternak ;
- b. perumusan pengembangan bioteknologi peternakan ;
- c. pengusahaan peningkatan mutu ternak melalui rekayasa genetik ;
- d. pengusahaan bimbingan dalam peningkatan mutu pakan ternak dan pengembangan hijauan makanan ternak ;
- e. pembinaan mutu ternak ;
- f. pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan energi yang digunakan untuk pengembangan peternakan ;
- g. penyelenggaraan pembinaan tentang produksi, reproduksi dan tatalaksana peternakan ;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bidang Budidaya dan Pengembangan, membawahi :
 - a. Seksi Pakan Ternak ;
 - b. Seksi Perbibitan ;
 - c. Seksi Kaji Terap Teknologi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan.

Pasal 28

- (1) Seksi Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Budi Daya Pengembangan di bidang pakan ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan dan bimbingan pakan ternak dan limbah pertanian ;
 - b. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi, pengawasan dan pengujian mutu pakan ternak ;
 - c. pengembangan pengolahan, petunjuk dan pembinaan pemanfaatan serta mutu pakan ternak ;
 - d. pengumpulan data perkembangan teknologi pakan ternak ;
 - e. pengaturan dan mengurus peredaran makanan ternak ;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Budi Daya Pengembangan ; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budi Daya Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Perbibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Budi Daya Pengembangan di bidang perbibitan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbibitan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan inventarisasi potensi wilayah sumber bibit, pengujian dan pengawasan serta pembinaan mutu bibit ternak ;
 - b. pengaturan, pengadaan, menyimpan dan mendistribusikan bahan, sarana dan prasarana inseminasi buatan, embrio transfer dan bioteknologi reproduksi lainnya ;
 - c. pengembangan pemuliabiakan dan alih mudigah serta melakukan pengelolaan lainnya guna meningkatkan mutu genetik ternak ;
 - d. penyiapan, pelaksanaan pemantauan hasil pelaksanaan inseminasi buatan dan transfer embrio serta bioteknologi lainnya ;
 - e. pelestarian dan pengembangan plasma nutfah dan melaksanakan penyebarluasan informasi hasil bioteknologi peternakan ;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Budi Daya Pengembangan ;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budi Daya Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Kaji Terap Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Budi Daya Pengembangan di bidang kaji terap teknologi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kaji Terap Teknologi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan inventarisasi kaji terap teknologi pakan ternak dan limbah pertanian ;

- b. pelaksanaan bimbingan sanitasi lingkungan usaha peternakan ;
- c. pengusaha pengelolaan limbah ternak guna meningkatkan pemanfaatannya ;
- d. pelaksanaan teknologi terapan serta melakukan pengelolaan produk yang berhubungan dengan ternak lainnya guna meningkatkan daya dan hasil guna ;
- e. pelaksanaan uji hasil dari kaji terap bioteknologi peternakan serta melaksanakan bioteknologi peternakan yang cocok ;
- f. pelaksanaan ketatausahaan ;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Budi Daya Pengembangan ;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budi Daya Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 17 Nopember 2008

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 20 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 104 956

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009